

Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Popy Purnamasari¹, Rachmawati Meita Oktaviani²

^{1,2}Fakultas Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Stikubank Semarang

*Email korespondensi: poppypurnamasari45@gmail.com

Abstract

This study aims to examine and analyze the influence of knowledge taxation on the willingness to pay taxes with the awareness of paying taxes as an intervening variabel. The population in this study is the UMKM taxpayer who has an NPWP and is registered with the Semarang Coperation and UMKM Office. Thi study used a nonprobabilitas sampling technique with purpopsive sampling method of 100 respondents. Data analysis of this study using multiple linear analysis and path analysis. The results of the study indicate that the variabel knowledge of tax have a significant positive effect the awareness of paying taxes. Awareness of paying taxes have a significant positive effect the willingness to pay taxes. Knowledge of tax have a significant positive effect on the willingness of pay taxes.

Keywords: Knowledge of tax, awareness of paying taxes, willingness to pay taxes

Saran sitasi: Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 221-230. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.1088>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.1088>

1. PENDAHULUAN

Saat ini Pemerintah berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah pajak (Fauziati and Syahri, 2016). Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Indrawan et al., 2015). Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) dan wajib pajak membayarnya menurut ketentuan yang berlaku (undang-undang) dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung iuran tersebut gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan untuk menyelenggarakan pemerintahan (Indrawan et al., 2015). Menurut Wulandari et al., (2016) penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu untuk pelayanan publik dan menopang pembiayaan pembangunan nasional. Memungut pajak bukan pekerjaan yang mudah, bergantung dari peran aktif petugas pajak dan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kemauan membayar pajak dalam membayar pajak hal yang penting. Direktorat jendral pajak telah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau

dengan menjaring wajib pajak baru. Meski demikian masih banyak wajib pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak sebenarnya.

Perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang masih jauh dari jangkauan pemeriksaan pajak. Masih banyak wajib pajak berkompoten yang belum terdaftar sebagai wajib pajak tetap. Sikap kurang taat dalam membayar pajak tidak hanya dilakukan oleh pengusaha saja melainkan para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak sesuai kewajibannya. Adanya sosialisasi dari petugas pajak, pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dan sebagainya tidak berarti dalam membangun kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Masyarakat tidak akan patuh dalam membayar pajak apabila masyarakat tidak merasakan secara langsung apa manfaat dari membayar pajak. Disisi lain terdapat ancaman, hukuman, maupun sanksi dalam Undang-undang sudah sangat jelas akibat yang akan diterima wajib pajak apabila mengabaikan kewajiban pajak.

Potensi penerimaan pajak Kota Semarang juga bergantung dari aktivitas perekonomian di kota Semarang. Aktivitas perekonomian di kota Semarang

sangatlah beragam mengingat kota Semarang adalah ibukota Jawa Tengah. Perekonomian di kota Semarang sangat berkaitan erat dengan usaha mikro, kecil dan menengah. Total kekayaan yang dimiliki oleh usaha mikro, kecil dan menengah di kota Semarang adalah sebesar 158.711.784.934 rupiah dan total pendapatan sampai tahun 2018 adalah sebesar 409.883.835.427 rupiah. Melihat kemampuan yang dimiliki oleh kota Semarang yang terbilang cukup besar, dengan memperhitungkan omset dan aset juga total jumlah usaha di kota Semarang, usaha mikro kecil dan menengah seharusnya dapat menjadi salah satu potensi kota Semarang untuk digali lebih lagi terkait pajak usaha mikrokecil dan menengahnya yang dapat memberikan pemasukan lebih terkait penerimaan pajak di kota Semarang.

Tabel. 1 Jumlah, Pendapatan dan Kekayaan UMKM Kota Semarang hingga tahun 2018

Kecamatan	Total Jumlah Usaha	Omset	Aset
Banyumanik	194	19.579.986.000	7.552.545.000
Candisari	212	11.432.802.000	4.302.250.000
Gajahmungkur	94	6.875.680.000	6.920.090.000
Gayamsari	245	19.753.732.000	4.272.425.000
Genuk	148	22.545.560.000	6.818.575.000
Gunungpati	127	12.218.370.000	4.423.800.000
Mijen	196	17.658.248.002	4.215.733.021
Ngaliyan	120	15.530.760.001	6.151.150.000
Pedurungan	339	41.337.592.565	19.703.919.562
Semarang Barat	297	25.937.190.161	14.894.971.068
Semarang Selatan	147	13.780.680.000	4.872.850.000
Semarang Tengah	564	77.222.635.600	45.151.812.000
Semarang Timur	137	22.924.000.000	5.099.590.000
Semarang Utara	660	74.540.740.000	14.682.136.300
Tembalang	295	24.942.649.098	7.939.437.983
Tugu	64	3.603.210.000	1.710.500.000
Total	3839	409.883.835.427	158.711.784.934

Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di kota Semarang, tidak imbang dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Semarang. Berdasarkan Aplikasi Internal DJP Kanwil I Jawa Tengah, di tahun 2018 dari 7 kecamatan di Kota Semarang yaitu Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Tengah Satu, Semarang Tengah Dua, Semarang Candisari, dan Semarang Gayamsari, terdapat

kecamatan yang memiliki rasio kepatuhan tidak mencapai 100%, yaitu Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang Candisari dan Semarang Gayamsari. Di Tahun 2017 penerimaan pajak yang dicapai dari 7 kecamatan di Kota Semarang tidak mencapai 100%. Melihat kondisi tersebut memerlukan perhatian yang lebih lagi terkait kepatuhan perpajakan di kota Semarang terutama melalui UMKM untuk meningkatkan penerimaan pajak di kota Semarang. Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh kota Semarang yaitu usaha mikro, kecil dan menengah, dapat meningkatkan penerimaan perpajakan di kota Semarang. Usaha mikro kecil dan menengah masuk kedalam kategori Pajak Penghasilan PP 23 Tahun 2018 yang seringkali dianggap sebagai pajak UMKM. Namun dalam meningkatkan basis pajak UMKM juga harus memperhatikan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Wajib pajak menjadi masalah paling utama dan serius tidak hanya di negara maju dan berkembang melainkan di seluruh dunia, apabila wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan lalai terhadap pajak yang akhirnya akan menyebabkan penerimaan pajak menjadi berkurang. Dalam kepatuhan membayar pajak ada dua kendala, yaitu faktor internal lembaga pajak, meliputi aturan perpajakan yang mungkin masih dianggap belum sederhana dalam dukungan teknologi informasi bagi pelayanan wajib pajak serta profesionalisme sumber daya manusia (SDM). Patuhnya wajib pajak bisa berasal dari wajib pajak itu sendiri maupun dari lingkungannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Hardiningsih and Yulianawati, 2011) bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan (Indrawan et al., 2015), (Nugroho and Zulaikha, 2012) dan (Zainuddin, 2018) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran membayar pajak. Sedangkan menurut penelitian (Herdjiono and Sulo, 2015) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Indrawan et al., 2015), (Trisnasari et al., 2017) dan (Azizah et al., 2016) menunjukkan bahwa kesadaran membayar

pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Herdjiono and Sulo, 2015) kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Trisnasari et al., 2017), (Kristiana, 2018) dan (Zainuddin, 2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan menurut penelitian (Hardiningsih and Yulianawati, 2011), (Wahjudi and Himmawan, 2015) dan (Azizah et al., 2016) bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Pertanyaan yang ditimbulkan yaitu :1). Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak?, 2). Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?, dan 3). Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Selain itu penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran membayar pajak;
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak;
- c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak., dan
- d. Untuk menguji dan menganalisis apakah kesadaran membayar pajak dapat mengintervening kemauan membayar pajak.

Teori Atribusi

Menurut (Fikriningrum, 2012) teori atribusi merupakan proses pembentukan kesan yang mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi merupakan proses dimana orang menyimpulkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain.

Teori atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapi. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu.

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (dalam Fikriningrum, 2012), tergantung pada tiga faktor, yaitu kekhususan, artinya seorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Kedua, konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seseorang menilai perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Pajak

Definisi pajak yang dikutip dari (Resmi, 2017) menurut Dr. Rohmat Soemitro, S.H pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus yang digunakan untuk kepentingan publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Menurut S.I. Djajadiningrat pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu kejadian dan perbuatanyang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah sertadapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Noviyanti and Effendi, 2014). Menurut (Basit, 2016) pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan

tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran membayar pajak secara makro akan melahirkan moralita perpajakan masyarakat. Masyarakat yang memiliki moralita tinggi akan merasa membayar pajak adalah kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi sebagai anggota dari organisasi negara yang telah memberikan perlindungan dan fasilitas kepadanya.

Mereka akan merasa bahwa pajak sangat diperlukan oleh negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan sebagai anggota masyarakat wajib untuk mendukung setiap kegiatan pemerintah (Zainuddin, 2018). Kesadaran masyarakat sangat rendah dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini, seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kemauan membayar pajak.

Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak bisa berarti sebagai suatu nilai yang rela untuk dikorbankan oleh seseorang (yang diatur dalam peraturan perundang-undangan) dan dipergunakan dalam membayar dan memenuhi kebutuhan negara dan orang tersebut tidak mendapatkan barang atau jasa lain sebagai kontraprestasi secara langsung (Rantung and Adi, 2009).

Kemauan membayar pajak dalam *Theory Atribusi* pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh minat berperilaku terhadap perilaku. Apabila wajib pajak sudah memiliki minat atau sadar membayar pajak tinggi maka wajib pajak akan mau membayar pajak tepat waktu.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan (Nugroho and Zulaikha, 2012). Namun jika wajib

pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Indrawan et al., 2015), (Nugroho and Zulaikha, 2012), (Zainuddin, 2018), (Inna and Imanda, 2017) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran membayar pajak. Dari penelitian diatas, dapat diambil hipotesa bahwa:

H₁: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan didunia seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Berdasarkan teori atribusi kekhususan, perilaku wajib pajak menemukan kesadarannya dengan kemauan membayar pajak. Jika masyarakat mau membayar pajak dengan sendirinya, itu berarti kesadaran masyarakat mengenai pajak telah terpenuhi. Kesadaran membayar pajak timbul karena wajib pajak merasa memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Pajak yang mereka bayar digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional. Penelitian yang dilakukan oleh (Indrawan et al., 2015), (Wahjudi and Himmawan, 2015), (Kuma, 2019), (Sari and Fauzan, 2019) menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis ketiga dapat dirumuskan :

H₂: Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada baik tata cara penghitungan maupun pembayaran pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Berdasarkan teori atribusi kekhususan, semakin ingin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila

melaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada (Fauziati and Syahri, 2016). Penelitian yang dilakukan (Kisniati, 2019), (Zainuddin, 2018), (Kristiana, 2018) menunjukkan bahwa pengetahuan peratura perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Dari tersebut dapat diambil hipotesa yaitu:

H₃: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

2. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang mendaftarkan usahanya di Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Semarang. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus *slovin*, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden.

Definisi Operasional Variabel

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Variabel ini diukur dengan instrumen yang terdiri dari lima item pertanyaan, yang diambil dari penelitian (Inna and Imanda, 2017).

Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan adanya keadaan dimana seorang wajib pajak mengehui, memahami, dan mengerti tentang tata cara membayar pajak. Variabel ini diukur dengan instrumen yang terdiri dari lima item pertanyaan, yang diambil dari penelitian (Inna and Imanda, 2017).

Kemauan Membayar Pajak

Kemauan untuk membayar pajak yaitu suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat kontrapestasi secara langsung (Sa'diah et al., 2019). Variabel ini diukur dengan instrumen yang terdiri dari enam item

petanyaan, yang diambil dari penelitian (Inna and Imanda, 2017).

Model Regresi

Menurut (Akbar, 2006) analisis regresi berganda digunakan apabila kita ingin meramalkan pengaruh variabel dua buah variabel prediktor (X) atau lebih terhadap suatu variabel kriterium (Y) atau untuk membuktikan bahwa terdapat atau tidak terdapatnya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini rumus regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \varepsilon$$
$$Y_2 = \alpha + \beta_2 Y_1 + \beta_3 X_1 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y_1 = Kesadaran membayar pajak

Y_2 = Kemauan membayar pajak

α = Konstanta

β = Koefisiensi regresi (menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada hubungann nilai variabel independen)

X_1 = Pengetahuan wajib pajak

ε = *error term*

Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening yang merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan hasil (Ghozali, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Data Penelitian

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menyebar kuesioner kepada responden yaitu para pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya kepada Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Semarang. Populasi dalam penelitian ini merupakan para pelaku usaha UMKM di Kota Semarang yang terdaftar pada tahun 2019 sebanyak 2674 UMKM. Banyaknya jumlah sampel dapat diketahui dengan menggunakan rumus *Slovin* berikut:

$$n = \frac{2674}{(2674 \cdot (0,1)^2 + 1)} = 96,39$$

Hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa banyaknya sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 96,39 atau dibulatkan menjadi 96 sampel. Sampel pada perhitungan ini telah terpenuhi karena jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 100 kuesioner.

Tabel. 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Loading Factor	KMO	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,617-0,789	0,713	Valid
Kesadaran Membayar Pajak	0,684-0,837	0,814	Valid
Kemauan Membayar Pajak	0,650-0,785	0,771	Valid

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai KMO untuk masing-masing variabel > 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa analisis faktor dapat digunakan dalam instrumen penelitian ini. Selain itu hasil *component matrix* pada indikator variabel melebihi standard yaitu memiliki nilai *loading factor* > 0,40 sehingga dinyatakan masing-masing indikator variabel valid dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke analisis berikutnya.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai sebesar 0,723 > 0,60. Variabel kesadaran membayar pajak memiliki nilai sebesar 0,812 > 0,60. Variabel kemauan membayar pajak memiliki nilai sebesar 0,790 > 0,60. Seluruh variabel yang digunakan menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 yang berarti variabel yang digunakan reliabel dan layak digunakan.

Hasil uji validitas persamaan 1 menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,010 < 0,05 yang menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, dan hasil uji validitas persamaan 2 menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,200 > 0,05 yang menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, sehingga sampel tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Uji Multikolinearitas bahwa nilai *tolerance value* untuk variabel pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran membayar pajak sebesar 1,000 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,000 < 10. Sedangkan untuk variabel pengetahuan perpajakan dan kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak nilai *tolerance value*

sebesar 0,664 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,507 < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolieritas dalam persamaan regresi berganda.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas dapat dilihat bahwa nilai *signifikan* variabel pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran membayar pajak 0,376 > 0,05; variabel pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak 0,52 > 0,05 dan untuk variabel kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak 0,191 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam persamaan regresi berganda.

Tabel 3. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)
Persamaan 1

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
,580 ^a	,336	,330	2,387

Berdasarkan tabel persamaan 1 diatas menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,330 yang berarti bahwa variabel kesadaran membayar pajak mampu dijelaskan oleh variabel pengetahuan perpajakan sebesar 33% sedangkan sisanya 77% dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)
Persamaan 2

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
,755 ^a	,571	,562	1,918

Berdasarkan tabel persamaan 2 menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,562 yang berarti bahwa variabel kemauan membayar pajak mampu dijelaskan oleh variabel pengetahuan perpajakan dan kesadaran membayar pajak sebesar 56,2% sedangkan sisanya 43,8% dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

Tabel 5. Hasil Uji Statistik F
Persamaan 1

Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
283,078	1	283,078	49,673	,000 ^b
558,482	98	5,699		
841,560	99			

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa hasil perhitungan persamaan 1 yang telah dilakukan diperoleh bahwa nilai F sebesar 49,673 dan hasil signifikansnya 0,000 < 0,05 yang menunjukkan

bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh secara simultan terhadap kesadaran membayar pajak (Y1).

Tabel 6. Hasil Uji Statistik F
Persamaan 2

Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
474,005	2	237,003	64,442	,000 ^b
356,745	97	3,678		
830,750	99			

Sedangkan hasil perhitungan persamaan 2 yang telah dilakukan diperoleh bahwa nilai F sebesar 64,442 dan hasil signifikansinya $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1) dan kesadaran membayar pajak (Y1) berpengaruh secara simultan terhadap kemauan membayar pajak (Y2).

Tabel 7. Hasil Uji Statistik t
Persamaan 1

Model	Standardized Coefficients		
	Beta	T	Sig.
1 (Constant)		1,477	,143
Pengetahuan Perpajakan	,580	7,048	,000

Tabel 8. Hasil Uji Statistik t
Persamaan 2

Model	Standardized Coefficients		
	Beta	t	Sig.
1 (Constant)		1,811	,073
Pengetahuan Perpajakan	,470	5,753	,000
Kesadaran Membayar Pajak	,379	4,637	,000

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Membayar Pajak. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh hasil signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran membayar pajak secara parsial, maka H_1 diterima.

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran membayar pajak secara parsial, maka H_2 diterima.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran membayar pajak secara parsial, maka H_3 diterima.

3.2. Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Hasil uji t diketahui bahwa H_1 diterima, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran membayar pajak. Hal ini sesuai dengan teori atribusi kekhususan, pengetahuan perpajakan wajib pajak digunakan untuk menentukan perilakunya terhadap kesadaran membayar pajak. Apabila wajib pajak mengetahui tentang perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan mengerti pentingnya membayar pajak. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Herdjiono and Sulo, 2015) yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Inna and Imanda, 2017) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran membayar pajak.

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak


Hasil uji t diketahui bahwa H_2 diterima, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini sesuai dengan teori atribusi kekhususan, perilaku wajib pajak menemukan kesadarannya dengan kemauan membayar pajak. Jika masyarakat mau membayar pajak dengan sendirinya, berarti masyarakat sadar dan mau akan membayar pajak terpenuhi. Wajib pajak akan membayar karena sadar bahwa pajak memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban bagi setiap warga

negara. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari and Fauzan, 2019) yang mengatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Hardiningsih and Yulianawati, 2011) mengatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hasil uji t diketahui bahwa H_3 diterima, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini sesuai dengan teori atribusi kekhususan, semakin wajib pajak ingin tahu dan paham terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan mereka dan juga manfaat dari membayar pajak setiap wajib pajak yang memahami peraturan biasanya akan mau melakukan aturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahjudi and Himmawan, 2015) yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Zainuddin, 2018) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Jalur Analisis (Analysis Path)



Gambar 1. Analisis Path

Pada gambar diatas menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh langsung terhadap kemauan membayar pajak dan berpengaruh tidak langsung terhadap kemauan membayar pajak melalui kesadaran membayar pajak. Hasil hipotesis

menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak sehingga hipotesis 3 signifikan 0,000 dinyatakan diterima. Pada hipotesis 1 menjelaskan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dengan signifikan 0,000 terhadap kesadaran membayar pajak dan hipotesis ini diterima. Kesadaran membayar pajak yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada hipotesis 2 dinyatakan diterima karena berpengaruh positif dan signifikan 0,000.

Hubungan langsung pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dengan koefisien 0,470 sedangkan hubungan tidak langsung (0,580*0,379) sebesar 0,219. Bersumber pada konsep analisis jalur model 1 nilai koefisien hubungan langsung lebih besar jika dibandingkan dengan hubungan tidak langsung maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak memediasi hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dalam model ini akan lebih tepat untuk menjadi variabel bebas.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah kesadaran membayar pajak memediasi hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan hasil perhitungan serta hipotesis yang telah dibahas di atas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran membayar pajak.
- b. Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
- c. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Saran

- a. Penelitian selanjutnya lebih baik melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas dan menambah jumlah responden, misalnya mengambil jumlah sampel dari seluruh kecamatan di Kota Semarang, sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah variabel independen dalam penelitian, sehingga dapat memperluas kajian mengenai teori dan kondisi yang terjadi di lapangan saat penelitian dilakukan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ini saya berikan kepada

- a. Bapak Dr. Safik Faozi S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Stikubank Semarang.
- b. Ibu Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si, Ak, selaku dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang.
- c. Ibu Cahyani Nuswandari, S.E., M.Si., Ak, Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank Semarang.
- d. Ibu Rachmawati Meita Oktaviani, S.E., M.Si.,Ak.CA.ACPA selaku pembimbing skripsi.
- e. Kedua orangtua saya yang selalu memberikan doa dan dukungan terhadap saya.

6. REFERENSI

- Akbar, U., 2006. Metodologi Penelitian Sosial. Bumi Aksara, Jakarta.
- Azizah, I.N., Nurlaela, S., Wijayanti, A., 2016. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas 8.
- Basit, A., 2016. Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak dan Perspsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi dan Bisnis 5.<https://doi.org/10.22441/tekun.v5i1.273>
- Fauziati, P., Syahri, A., 2016. Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. Study of Accounting 8, 47–60.
- Ghozali, I., 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dngn Program IBM SPSS 23, 8th ed, 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hardiningsih, P., Yulianawati, N., 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak 3, 18.
- Herdjiono, M.V.I., Sulo, S., 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Di Merauke 14.
- Indrawan, D., Nasir, A., Diyanto, V., 2015. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Efektifitas Sistem Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. (Studi Empiris pada KPP Pratama Bangkinang). Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi 1, 1–11.
- Inna, N.Z., Imanda, F.P.P., 2017. Pengaruh Persepsi Atas Eefektifitas Sistem Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada WPOP yang Terdaftar Di KPP Pratama Surakarta) (skripsi). IAIN Surakarta.
- Kisniati, K., 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Denpasar Timur. JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen) 1, 254–300.
- Kristiana, I., 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak UKM 9.
- Kuma, R.D., 2019. Analisa Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan dan Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Mediasi. Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis 3, 350–363. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.3351>
- Noviyanti, S., Effendi, R., 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Kasus KPP Pratama Ilir Barat Palembang) 12.
- Nugroho, R.A., Zulaikha, Z., 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). Diponegoro Journal of Accounting 1, 150–160.
- Rantung, T.V., Adi, P.H., 2009. Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemuan Membayar Pajak 22.
- Resmi, S., 2017. Perpajakan Teori dan Kasus, 10th ed. Salemba Empat, Jakarta.
- Sa'diah, N., Sari, R.N., Ratnawati, V., 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan). Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan) 7.

- Sari, A., Fauzan, S., 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta) (s1). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Trisnasari, A.T.S., Sujana, E., Herawati, N.T., 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program Tax Amnesty 7, 11.
- Wahjudi, D., Himmawan, A., 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, Wajib Pajak Individu Yang Memiliki Pekerjaan Bebas 4, 18.
- Wulandari, E., Titisari, K.H., Chomsatu, Y., 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta).
- Zainuddin, Z., 2018. Pengetahuan dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening. JurnalAkunNabelo 1.